



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR 421.9/ ¹³⁴⁸ /SK / 26.8/PN/2013
TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang Nomor 421.9/195-SK/26.8/PN/2011 tanggal 01 Juni 2011, masa berlaku Izin Operasional PAUD KB. AL-HIDAYAH terhitung mulai tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2013 telah habis.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sematang Borang Palembang Nomor 421/58 /Dikpora/SB/2013 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : **AL - HIDAYAH**
Alamat : Jl. Kertaraharja Rt. 06 Rw. 02 Kel. Srimulya
Kec. Sematang Borang Kota Palembang

Nama Pimpinan : **MUSRIFAH**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua

Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 27 September 2013 sampai dengan 27 September 2015.

Ketiga

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat

Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 September 2013

KEPALA DINAS

AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM

REMBINA

NIP.196404181988011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang